



PENETAPAN

Nomor 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 6303026701920003, tempat dan tanggal lahir Kertak Hanyar, 27 Januari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 6303020602860004, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 06 Februari 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 8 hal PENETAPAN NOMOR 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/30/III/2021, tertanggal 25 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun, yang sama-sama berada di xxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 12 Oktober 2022 (usia 11 bulan) dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan asmara dengan perempuan lain karena Penggugat pernah melihat isi chatting mesra di Hp Tergugat, ketika ditanya siapa perempuan tersebut Tergugat hanya menjawab tidak mengenal dengan perempuan tersebut;

b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal setiap Tergugat pulang kerja langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai 3 hari, setelah 3 hari di rumah orang tua Tergugat baru Tergugat pulang menemui Penggugat, walaupun jarak tempat kerja Tergugat berdekatan dengan tempat tinggal namun Tergugat tetap pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan cape bekerja;

c. Tergugat selalu mengatakan bosan berumah tangga dengan Penggugat, jika ditanya kenapa bosan dengan Penggugat dan Tergugat hanya diam;

5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 08 Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat

Hal 2 dari 8 hal PENETAPAN NOMOR 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 12 Oktober 2022 (usia 11 bulan) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal 3 dari 8 hal PENETAPAN NOMOR 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 12 Oktober 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan pemberitahuan sidang diruang Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 05 Oktober 2023 Tergugat sudah diberitahukan untuk datang menghadap pada tanggal 7 Desember 2023;

Hal 4 dari 8 hal PENETAPAN NOMOR 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Pemohonan Pencabutan Perkara

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan mengurus dulu izin perceraian Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai Guru PPPK pada SDN Tanah Pamangkih Laut 2 belum mendapat izin atasan sekarang dan menyatakan mencabut perkaranya, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan pemberitahuan sidang diruang Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 05 Oktober 2023 Tergugat sudah diberitahukan;

Pertimbangan Pemohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mengurus izin atasan Penggugat sebagai Guru PPPK pada SDN Tanah Pamangkih Laut 2 dan menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan; bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process*

Hal 5 dari 8 hal PENETAPAN NOMOR 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



doelmatigheid) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Pencabutan Perkara Dalam Register Perkara

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp dari Penggugat;

Hal 6 dari 8 hal PENETAPAN NOMOR 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj Nurul Fakhriah, S.Ag** dan **Hj. Mursidah, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj Nurul Fakhriah, S.Ag

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal 7 dari 8 hal PENETAPAN NOMOR 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.			
2.	2	Proses	Rp 75.000,00
3.	3	Panggilan	Rp 300.000,00
4.		PNBP	Rp 30.000,00
		Panggilan	
5.	4	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	5	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
		Jumlah	Rp455.000,00

h
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal PENETAPAN NOMOR 778/Pdt.G/2023/PA.Mtp.